

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETIGA - PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA
2017

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 48/SDM.01-Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2017, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017
TENTANG PENETAPAN PEJABAT DAN STAF PELAKSANA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2017

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 554/Kpts/Setjen/TAHUN 2017, Sdr. Muchamad Wahyudin, S.H., M.M. telah diberhentikan dengan hormat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 555/Kpts/Setjen/TAHUN 2017, Sdri. Hj. Lilis Yuliasih, S.Pd., M.Pd., telah diangkat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk tertib administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu melakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor 02/Kpts/Ses-Kab-011.329129 tentang Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2005, UU No 18 Tahun 2016, UU No 7 Tahun 2017, PP No 71 Tahun 2010, Keppres No 42 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Perpres No 53 Tahun 2010, Permenkeu No 190/PMK.05/2012, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 1 Tahun 2010, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Pejabat dan Staf Pelaksana Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 September 2017.
- Lampiran 2 Halaman.